

Ideologi Trans-Nasionalisme Sebagai Gerakan: Hizbut Tahrir Indonesia

Dwiki Nur Halimi^{1*}, Uun Yusufa²^{1,2} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*Email: dwikyhalimi@gmail.com**ABSTRACT**

Hizbut Tahrir Indonesia is a transnational organisation based on pan-Islamism ideology that aims to establish a caliphate state so that all laws in a country can be implemented based on Islamic teachings. This study aims to find out the historical background of the establishment of Hizbut Tahrir Indonesia so that we can understand its ideology and describe the mobility or movement of Hizbut Tahrir Indonesia. This study employs a descriptive qualitative research method with a literature review model. The findings reveal that, first, the establishment of Hizbut Tahrir Indonesia began with the arrival of Abdul Rahman al-Baghdadi, a member of Hizbut Tahrir from Jordan, who spread Islam through ideological and intellectual approaches in 1983. Second, the ideology of Hizbut Tahrir Indonesia is based on fundamental concepts, ideological perspectives, legal foundations, and comprehensive methods of struggle based on Islamic teachings, which consider the Qur'an as the primary source of law and the Hadith as the secondary source of law, supported by the consensus of the companions and analogy in personal, group, and even state affairs. Third, Hizbut Tahrir Indonesia operates within the scope of open demonstrations, seminars, and discussion forums, disseminating ideas through social media, and engaging with various community leaders and educational institutions as part of its da'wah strategy and ideological influence expansion.

Keywords: Ideology, Transnationalism Movement, Hizbut Tahrir Indonesia.

ABSTRAK

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan suatu gerakan organisasi transnasional dengan berlandaskan pada ideologi pan-Islamisme yang bertujuan untuk dapat mewujudkan negara khilafah sehingga dapat menerapkan segala hukum dalam suatu negara berdasarkan ajaran islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia sehingga dapat memahami ideologi pemikirannya dan mendeskripsikan mobilitas atau pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan model studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia diawali dengan kehadiran Abdul Rahman al-Baghdadi sebagai anggota Hizbut Tahrir dari Yordania yang berdakwah dengan pendekatan ideologis dan intelektual dalam menyebarkan islam pada tahun 1983. Kedua, ideologi pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia yakni berdasarkan konsep dasar, perspektif ideologis, landasan hukum serta metode perjuangan thariqah secara menyeluruh berdasarkan ajaran islam yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan Al-Hadist sebagai sumber hukum kedua yang ditopang oleh yakni ijma' sahabat dan qiyas dalam urusan pribadi, kelompok bahkan bernegara. Ketiga, mobilitas Hizbut Tahrir Indonesia bergerak dalam ruang lingkup demonstrasi terbuka, pelaksanaan seminar dan forum diskusi, penyebaran gagasan melalui media sosial, melakukan pendekatan kepada berbagai tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan sebagai bagian dari strategi dakwah dan perluasan pengaruh ideologis mereka

Kata Kunci: Ideologi, Gerakan Trans-Nasionalisme, Hizbut Tahrir Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan keberagaman hayati luar biasa, baik dari segi suku, bahasa, budaya, maupun agama, perihal tersebut ini menuntut hadirnya kesadaran multikultural dalam kehidupan bermasyarakat dengan harapan bentuk dari kesadaran tersebut sangat penting agar masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis di tengah perbedaan yang ada (Nurhuda and Setyaningtyas, 2021). Dalam konteks kehidupan beragama, hal ini menjadi semakin krusial, sebab berbagai pemahaman terhadap agama tidak hanya berhenti pada keyakinan pribadi, tetapi juga harus mencerminkan sikap terbuka, perilaku dan toleran terhadap perbedaan yang ada di sekitar kepada orang lain, dengan begitu nilai-nilai kebhinekaan dapat dijaga dan diperkuat demi menciptakan kehidupan sosial yang damai dan saling menghargai (Putra *et al.*, 2023).

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebagai salah satu atas banyaknya atas organisasi transnasional yang ada di Indonesia. Hizbut Tahrir internasional dan sebagaimana yang ada di Indonesia kerap dikaitkan dengan gerakan fundamentalisme Islam, mengusung pemikiran keagamaan yang melampaui batas-batas nasionalisme (Angela and Achmad, 2024). Hal ini tercermin dari tujuan utamanya yang ingin menegakkan sistem khilafah Islamiyah dan menjadikan Indonesia sebagai titik sentral dari visi tersebut. Hizbut Tahrir sendiri merupakan suatu organisasi yang didirikan Taqiyuddin al-Nabhani sebagai organisasi dengan dasar keislaman (Juhari and Malikah, 2021).

Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan bahwa organisasi mereka termasuk dalam organisasi yang bergerak dalam ranah partai politik, namun disisi lain Hizbut Tahrir Indonesia secara tegas menentang untuk dapat berpartisipasi dalam sistem pemilu ataupun demokrasi yang telah lama diterapkan di Indonesia (Nurhidayah *et al.*, 2025). Perihal tersebut menjadi sebuah anomali sebab menyatakan sebagai bagian dari partai politik namun menolak sistem demokrasi yang telah ditetapkan oleh semua organisasi dalam partai politik, perihal tersebut disebabkan mereka hadir dengan tawaran konsep baru yakni politik alternatif atau khilafah Islamiyah (Jauhari, Suryandaru and Sugihartati, 2021). Sistem ini dipandang oleh Hizbut Tahrir Indonesia sebagai bentuk pemerintahan yang murni berasal dari ajaran Islam, yang merujuk langsung pada model kenegaraan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW (Sayfulloh, Afrizal and Sawaluddin, 2024).

Awal mula Taqiyuddin al-Nabhani menyampaikan kritik tajam terhadap Ikhwanul Muslimin (IM), sebuah gerakan Islam yang berpengaruh dan telah lama eksis di Mesir yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928. Kritik tersebut berfokus terhadap sikap Ikhwanul Muslimin yang cenderung akomodatif terhadap sistem demokrasi (Ahdar, 2017). Ikhwanul Muslimin dinilai berupaya menerapkan syariat Islam melalui jalur-jalur demokratis seperti pemilu, yang menurut Taqiyuddin merupakan pendekatan yang terlalu kompromistis (Yusron, 2019). Ia menilai bahwa pendekatan tersebut tidak menyentuh akar persoalan utama umat Islam, yaitu dominasi sistem demokrasi atas tatanan politik Islam (Siregar, 2018). Ketegangan antara Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin ini kemudian berkembang menjadi persaingan dalam merebut basis massa, mengingat meskipun keduanya digolongkan sebagai bagian dari gerakan Islam radikal, arah pemikiran dan strategi politik yang mereka usung cukup berbeda (Mahillah and Damairi, 2020).

Sebagai bagian dari organisasi transnasional yang tergolong dalam arus fundamentalisme Islam, Hizbut Tahrir Indonesia menjadi cabang atas Hizbut Tahrir secara internasional (Hamdi *et al.*, 2023). Secara ideologis, Hizbut Tahrir Indonesia mengusung pemikiran keagamaan yang melampaui batas-batas negara, dengan visi besar untuk menegakkan sistem pemerintahan berdasarkan khilafah Islamiyah (Nandari *et al.*, 2024). Arah perjuangan ini menampakkan tujuan utama mereka dalam membangun sistem global yang berporos pada prinsip-prinsip Islam versi mereka.

Sedangkan secara alternatif pergerakan Hizbut Tahrir berpegangan terhadap keberadaan atau pengelolaan suatu negara harus berdasarkan terhadap ajaran Islam baik dalam penegakan hukum ataupun sistem pemerintahannya sehingga dapat mendatangkan kedamaian, kemaslahatan serta kesejahteraan terhadap masyarakatnya (Fanindy and Mupida, 2021). Ideologi tersebut sontak menimbulkan banyak pertentangan dan menimbulkan perdebatan pada khalayak ramai, mengingat sistem demokrasi pancasila telah lama diterapkan pada negara kesatuan republik Indonesia sehingga berbanding terbalik sebagaimana yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (Hasan, Muhtadi and Fakhruroji, 2022).

Terjadinya problematika tersebut secara tidak langsung menciptakan ketegangan dalam lingkup dunia politik, terlebih yang berkaitan dengan rangkaian penggiringan opini publik terhadap keberlangsungan sistem roda pemerintahan yang tengah berlangsung sehingga menciptakan kondisi yang tidak lagi kondusif secara ideologi di kalangan masyarakat (Angretnowati and Karolus, 2022). Perihal tersebut disebabkan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia yang aktif dalam memberikan kritik terhadap berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memberikan tentangan terhadap segala bentuk keberlangsungan sistem politik yang tengah diterapkan yakni sistem pemilihan umum ataupun

demokratis. Sedangkan di lain negara Indonesia sebagai penganut sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Pancasila menentang secara tegas segala bentuk ajaran ideologi yang diprogramkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan menjadi ketegangan dan pertentangan secara nyata (Oktavia, 2024).

Urgensi penelitian ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk dapat menjawab rumusan permasalahan sehingga mampu mengetahui sejarah latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia sehingga dapat memahami ideologi pemikirannya dan mendeskripsikan mobilitas atau pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia. Perihal tersebut menjadi bahan pertimbangan sebab esensi Hizbut Tahrir Indonesia yang seringkali melakukan aktivitas debat terbuka ilmiah yang berkaitan dengan politik alternatif, hak asasi manusia dan penerapan hukum yang ada.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan keislaman, terkhusus yang berkaitan dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang telah berkecimpung dalam dunia politik alternatif sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan atau prospektif berbeda bagi pihak pemangku kepentingan dalam hal ini pihak pemerintah, organisasi serupa atau pihak keamanan sehingga dapat mengatur berbagai kelompok yang masih tetap menjalankan ideologi Hizbut Tahrir baik dalam ranah pribadi, kelompok ataupun bernegara dan berusaha mengganggu stabilitas politik dan sosial kemasyarakatan. Disisi lain penelitian ini juga diharapkan mampu memobilisasi pergerakan para anggota fanatik Hizbut Tahrir Indonesia yang masih berpegang teguh atas ideologinya sehingga dapat menjadi referensi pengetahuan terhadap kesalahan pemahaman ideologi baik secara praktik atau teoritik. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyegarkan atau merefleksikan prospektif dan pengetahuan para civitas pendidikan dalam lingkup kebebasan berorganisasi dan berpendapat dalam ruang publik namun tetap dalam koridor berlaku sehingga tidak melakukan pelanggaran terhadap ideologi dasar negara Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan model pendekatan studi pustaka yang berasal dari berbagai sumber data sekunder seperti buku, jurnal atau artikel terkait, pemberitaan media massa dan sebagainya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini, selanjutnya dianalisa menggunakan teknik analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hizbut Tahrir merupakan suatu gerakan transnasional dengan berlandaskan pada ideologi pan-Islamisme, dengan fokus utama pada upaya menghidupkan kembali sistem pemerintahan khilafah Islamiyah dengan ideologi keislaman sehingga dapat membimbing umat Islam dalam mendirikan negara khilafah dan menegakkan hukum Allah SWT, adanya gerakan tersebut bercita-cita untuk menegakkan tatanan sosial dan politik yang sepenuhnya berlandaskan pada hukum Islam, atau syariat Islam, secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia.

Hizbut Tahrir merupakan sebuah organisasi yang pertama kali didirikan oleh Taqiyyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di daerah kampung daerah Haifa yang merupakan bagian negara Palestina, beliau merupakan seorang cendekiawan Muslim terkemuka yang berasal dari Mesir (Fanindy and Mupida, 2021). Beliau dikenal luas sebagai salah satu Alumnus Universitas Al-Azhar di Kairo, sebuah lembaga pendidikan Islam terkemuka di dunia dan telah melahirkan banyak pemikir dan tokoh penting dalam sejarah Islam, dengan latar belakang pendidikan An-Nabhani yang kuat dalam ilmu keislaman sehingga dapat memberikan fondasi intelektual bagi pembentukan Hizbut Tahrir yang sejak awal memang dirancang sebagai gerakan politik dengan basis ideologi keagamaan yang kuat, namun selain sebab kuatnya latar belakang keilmuannya yang dimilikinya, jabatan yang pernah diduduki oleh An-Nabhani yakni sebagai hakim mandatory yang berada di kawasan Palestina (Muid, Kusmanto and Fauzan, 2023). Pada awal pendiriannya, Hizbut Tahrir telah memposisikan dirinya bukan sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang kerohanian, lembaga ilmiah ataupun cakupan sistem pendidikan bahkan bukan pula lembaga sosial, akan tetapi telah memproklamkan sebagai organisasi politik dengan ideologi keislaman dan menjadi gerakan organisasi dengan skala internasional sehingga dapat memberikan jangkauan ideologi tanpa memperdulikan berbagai batas negara suatu bangsa (Hasan, Muhtadi and Fakhruroji, 2022).

Hizbut Tahrir telah mengalami perkembangan yang signifikan dan telah tersebar melebihi 50 negara bagian dan estimasi anggota yang tercatat telah mencapai jumlah satu juta orang anggota (Haryadi and Muthia, 2017). Jejak ekspansi gerakan ini dapat ditemukan di berbagai kawasan, mulai dari kerajaan Inggris, Benua Eropa, hingga Asia Tenggara, Asia Tengah, serta sejumlah negara di dunia Timur Tengah

termasuk arab (Jaelani, 2022). Walaupun demikian, keberadaan Hizbut Tahrir tidak selalu diterima secara terbuka, banyak negara telah menetapkan larangan terhadap aktivitas organisasi ini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara Jerman, Rusia, Turki, China, Pakistan dan Mesir (Saleh and Arif, 2019). Bahkan hampir diseluruh kawasan negara arab telah melarang pergerakan Hizbut Tahrir, kecuali terdapat beberapa negara bagian seperti Uni Emirat Arab, Lebanon dan Yaman. Sedangkan di Indonesia, pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia dianggap memiliki visi yang berseberangan dengan Pancasila dan karena itu oragansasi ini dibubarkan pada Juli 2017, ditandai dengan terbitnya PERPU nomor 2 tahun 2017 (Miranda and Widodo, 2019).

Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir menyatakan bahwa seluruh konsep, pemikiran, dan aturan yang dianutnya telah melalui proses penelitian yang menyeluruh dan mendalam. Organisasi ini meyakini bahwa seluruh prinsip dan ketentuan yang dijadikan acuan dalam perjuangannya harus bersumber murni dari ajaran Islam. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, tidak ada satu pun pandangan, sistem, ataupun hukum yang boleh dijadikan landasan, kecuali yang berasal dari Islam, bahkan dari pihak di luar Islam sekalipun dianggap tidak memiliki legitimasi.

Hizbut Tahrir meyakini bahwa penegakan hukum islam tidak akan pernah bisa ditegakkan secara sempurna terkecuali telah menerapkan sistem pemerintahan secara khilafah, perihal tersebut sebab segala bentuk tingkah laku yang dilakukan oleh pemimpin atau seorang khalifah telah sesuai dengan sumber hukum ajaran agama islam sehingga dapat mengembalikan segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini berdasarkan sumber hukum ajaran tersebut dan dapat mengembangkan dan menyebarkan dakwah keislaman secara optimal.

Sebagai suatu organisasi yang bergerak dalam ranah politik alternatif, Hizbut Tahrir berideologi keislaman dengan tujuan, ideologi serta perilakunya secara mandiri. Ideologi dasar tersebut mencakup berbagai hukum serta akidah keislaman, sehingga dalam setiap ideologi yang dilontarkan oleh Hizbut Tahrir tidak terlepas dan teradopsi atas ideologi dan tindakan yang mengupayakan pengembalian kehidupan dengan nuansa islam dan memikul pendirian negara khilafah melalui dakwah Islam. Perihal tersebut terpatir atas adopsi ideologi yang disajikan dari berbagai platform ataupun buku yang disertai dengan berbagai dalil sebagai penguat ideologinya sehingga dapat terperinci dengan jelas. Dengan kata lain maka sebagai bagian dari agama islam Hizbut Tahrir berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menciptakan negara islam dengan penduduk islamnya dengan naungan berbagai hukum negara islam yang dipimpin oleh seorang khalifah.

Presentasi atas pergerakan Hizbut Tahrir yakni gerakan sentrifugalisme islam dengan visi politiknya yakni mempersatukan berbagai identitas keislaman secara lokal dan nasional dibawah naungan seorang khalifah. Doktrin ideologi tersebut telah banyak diakui oleh para anggota Hizbut Tahrir Indonesia sebagai ideologi antitesis yang selalu siap menggantikan, menandingi bahkan merebut berbagai ideologi konsep yang telah lama diterapkan oleh negara kesatuan Indonesia yang mengusung demokrasi. Hizbut Tahrir Indonesia menggiring terjadinya interaksi dalam memperjuangkan cita-cita sebagai negara merdeka dan melawan penjajahan secara bersama-sama, disisi lain perihal tersebut selaras atas latar belakang awal mula berdirinya organisasi tersebut di Indonesia, yang mana Hizbut Tahrir menjadi suatu organisasi yang berupaya memberikan hak penuh atas perintah Allah SWT sebagai bagian dari teologis.

Disisi lain Hizbut Tahrir terbentuk dan terlahir atas terjadinya kemunduran, kemerosotan ataupun dekadensi moral yang tengah dialami oleh mayoritas umat muslim yang ada di Indonesia, perihal tersebut secara tidak langsung memberikan tuntutan terhadap keberadaan hegemoni dan dominasi terhadap kekuatan sebagai negara kafir yang telah terjadi pada masa pertengahan abad ke 18. Keadaan tersebut selanjutnya diperkuat kemundurannya dengan adanya mayoritas umat islam yang memisahkan diri dari otoritas bahasa arab sebagai dasar kekuatan islam. Sedangkan alasan lainnya yakni dengan adanya motif pendirian negara khilafah yang telah berakhir sejak pemerintahan turki utsmani pada tahun 1924 sehingga menambah kekuatan untuk terus gencar dalam mengembalikan masa kejayaan negara islam. Berdasarkan prespektif Hizbut Tahrir harusnya seluruh perundang-undangan yang diterapkan oleh negara Indonesia hendaknya memiliki landasan syariat Islam.

Pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia

Sejak berakhirnya masa orde baru, Hizbut Tahrir Indonesia mulai mengibarkan sayapnya lagi di Nusantara dalam menyiarkan dakwah-dakwahnya dan mengkomunikasi ideologinya terhadap masyarakat

yang berkaitan dengan keislaman, berikut ini beberapa pergerakan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam menyebarkan ideologinya:

Salah satu ciri paling mencolok dari Hizbut Tahrir Indonesia di tengah masyarakat adalah aktivitas demonstrasi dan pawai yang rutin mereka lakukan di ruang publik. Sejak awal dekade 2000-an, Hizbut Tahrir Indonesia dikenal sebagai salah satu kelompok Islam yang paling aktif menyampaikan suara dan tuntutan mereka melalui aksi turun ke jalan. Aksi-aksi mereka biasanya terkoordinasi dengan rapi, baik di tingkat nasional maupun daerah, sebagai bentuk respons terhadap berbagai isu nasional maupun global.

Sifat demonstrasi terorganisir dan tidak anarkis, Hizbut Tahrir Indonesia seringkali dipandang sebagai gerakan yang menyuarakan pendapatnya dengan cara damai. Salah satu bentuk keberhasilan mobilisasi massanya dapat dilihat dari aksi long march yang diikuti oleh sekitar 12.000 orang ambil bagian dalam aksi yang dimulai dari kawasan Monumen Nasional dan berakhir di Stadion Senayan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan agar syariat Islam dapat diterapkan secara lebih luas di Indonesia, salah satunya melalui upaya mengusulkan kembali dimasukkannya Piagam Jakarta ke dalam konstitusi negara.

Isu-isu dalam negeri, Hizbut Tahrir Indonesia juga dikenal aktif merespons berbagai persoalan global, terutama yang berkaitan dengan kebijakan Amerika terhadap negara-negara Muslim. Isu-isu global ini bahkan sering kali lebih dominan disuarakan. Sebagai contoh, pada tanggal 4 Januari 2009, Hizbut Tahrir Indonesia menggelar aksi unjuk rasa serentak di berbagai kota besar di Indonesia sebagai bentuk kecaman terhadap serangan militer Israel ke wilayah Gaza. Dalam setiap aksi solidaritas yang mereka lakukan, Hizbut Tahrir Indonesia tidak hanya menyoroti konflik yang terjadi, tetapi juga menyisipkan pesan untuk menolak sistem kapitalisme serta ideologi Barat, yang mereka anggap sebagai akar dari berbagai persoalan dunia. Selain itu, Hizbut Tahrir Indonesia terus menyerukan pentingnya persatuan umat Islam dan mengajak untuk kembali kepada sistem pemerintahan khilafah sebagai alternatif solusi bagi umat.

Hizbut Tahrir Indonesia cabang Lampung pernah mengadakan sebuah aksi demonstrasi besar-besaran untuk menyuarakan pentingnya penegakan Khilafah Islamiyah. Kegiatan ini dikenal dengan nama Rapat dan Pawai Akbar 1436 H, yang mengusung slogan “Umat Tegakkan Khilafah”. Aksi tersebut diikuti oleh kurang lebih 10.000 orang dari berbagai penjuru Provinsi Lampung, yang dihadiri oleh Masyarakat dari 2 kota dan 13 kabupaten yang berada pada kawasan wilayah Provinsi Lampung.

Semuanya dikumpulkan di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, sebagai titik pusat kegiatan, untuk menghadiri rapat besar dan mendengarkan orasi dari tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Indonesia. Salah satu pembicara utama dalam acara itu adalah Farid Wajdi, yang saat itu menjabat sebagai pimpinan DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam orasinya, Farid menegaskan bahwa seluruh umat Islam sejatinya terikat oleh hukum yang sama, yaitu syariat Islam. Ia menjelaskan bahwa syariat merupakan hukum Allah SWT yang telah memberikan aturan terhadap keseluruhan bagian kehidupan umat manusia secara konteks individu, sosial, hingga dalam ranah kenegaraan. Seruan tersebut langsung disambut dengan semangat oleh para peserta, yang secara serempak mengumandangkan takbir sebagai bentuk dukungan.

Hizbut Tahrir Indonesia sendiri dikenal cukup aktif dalam memanfaatkan media sebagai alat dakwah sekaligus strategi untuk memperluas pengaruhnya di tengah masyarakat. Hizbut Tahrir Indonesia sadar jika media sosial memberikan dampak atau pengaruh terhadap pola jaringan komunikasi secara internal sehingga dapat menyatukan berbagai perspektif dari setiap simpatisannya yang terpisah. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir Indonesia secara konsisten menerbitkan beragam media, mulai dari pamflet, buletin, tabloid, majalah, booklet, buku, DVD, hingga media berbasis digital seperti website, yang seluruhnya digunakan sebagai bagian dari upaya perjuangan mereka.

Salah satu produk awal mereka di bidang publikasi adalah buletin mingguan yang diberi nama Buletin al-Islam, yang telah mulai diterbitkan sejak tahun 1994. Menurut catatan Salim, pamflet ini bukan hanya alat dakwah, tapi juga sebagai sarana komunikasi internal antaranggotanya. Lalu, pada tahun 2000, buletin ini berganti nama menjadi Syabab Hizbut Tahrir, dan sejak itu distribusinya makin luas, terutama di masjid-masjid setiap hari Jumat. Hizbut Tahrir Indonesia kemudian mulai menerbitkan media dengan cakupan yang lebih luas, salah satunya Al-Wa'ie yang berarti kesadaran, yaitu majalah bulanan yang memiliki desain menarik dengan cetakan majalah jumlah besar sehingga mencapai sekitar 15.000 eksemplar per edisi. Tak hanya sampai di situ, pada tahun 2008 Hizbut Tahrir Indonesia juga merilis sebuah tabloid bulanan bernama Media Umat yang tampilannya juga tidak kalah baik dari segi kualitas cetak.

Hizbut Tahrir Indonesia ternyata tidak hanya berhenti pada buletin dan tabloid saja dalam menyebarluaskan ideologinya. Mereka juga memperkuat lini publikasinya dengan menerjemahkan buku-buku yang berisi gagasan-gagasan tokoh-tokohnya, terutama pemikiran pendiri Hizbut Tahrir Indonesia sendiri, Takiyuddin An-Nabhani. Hasil terjemahan buku-buku ini kemudian diterbitkan lewat sejumlah penerbit yang punya kedekatan dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Penerbit Al-

Izzah yang berlokasi di Bangil kabupaten pasuruan, provinsi Jawa Timur, lalu ada juga penerbit Pustaka Thariqul Izzah serta penerbit Mahabbah Cipta Insani yang berbasis pada kawasan Bogor.

Pembahasan

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, penerapan syariat Islam secara totalitas diyakini sebagai satu-satunya jalan untuk membangun masyarakat yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang autentik, terjadinay pergerakan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir meyakini bahwa khilafah akan menjadi sarana pemersatu umat Islam di seluruh dunia serta menjadi medium dalam menyebarkan dakwah Islam ke berbagai penjuru dunia (Prasetyo, 2019).

Awal mula Hizbut Tahrir masuk di Indonesia terjadi pada tahun 1983, perihal tersebut ditandai dengan hadirnya seorang tokoh penting bernama Abdul Rahman al-Baghdadi. Beliau merupakan seorang anggota Hizbut Tahrir dari Yordania (Setia, 2021). Kedatangannya ke negara Indonesia bukan tanpa alasan, melainkan atas undangan langsung dari KH. Abdullah bin Nuh, yang merupakan seorang pemuka agama yang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali yang terletak di Kabupaten Bogor dengan pengaruh yang tinggi dikalangan masyarakat (Firdaus and Asror, 2024). Alhasil, sejak saat itu, peran al-Baghdadi dalam menyebarkan pemikiran dan dakwah Hizbut Tahrir mulai tampak di wilayah Indonesia, khususnya di lingkungan pesantren tersebut. Atas permintaan pengasuh pesantren dan sebagai tokoh ulama yang saat itu memiliki pengaruh di daerah kawasan Bogor dan sekitarnya, maka sejak saat itu juga pergerakan Hizbut Tahrir mulai menanamkan pengaruhnya di kalangan intelektual, terutama di lingkungan kampus. Strategi dakwahnya difokuskan pada pendekatan intelektual dan ideologis, sehingga tidak mengherankan apabila basis pendukung Hizbut Tahrir di Indonesia didominasi oleh para mahasiswa dan kalangan akademisi lainnya yang tertarik pada ide-ide politik Islam transnasional (Romario, 2019).

Hizbut Tahrir menyatakan bahwa mereka telah melakukan serangkaian kajian, investigasi, serta analisis yang mendalam terkait dengan realitas dan berbagai problematika kehidupan yang banyak dialami oleh umat muslim pada era modern ini (Mujiyanto, 2019). Dalam kajiannya, Hizbut Tahrir melakukan perbandingan antara kemerosotan umat saat ini dengan masa kejayaan umat Islam pada era Nabi Muhammad SAW, para Khulafa'ur Rasyidin, serta generasi Tabi'in, perbandingan historis inilah yang kemudian menjadi pijakan ideologis bagi Hizbut Tahrir dalam merumuskan cita-cita pendirian negara Islam (Mufaizin, 2020).

Selain itu, Hizbut Tahrir menganggap metode dakwah yang mereka jalankan merupakan cerminan dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad, mulai dari fase dakwah secara sembunyi-sembunyi, terbuka, hingga akhirnya membentuk negara Islam di Madinah. Tidak hanya bersandar pada narasi sejarah, Hizbut Tahrir juga mengklaim bahwa gerakannya berlandaskan terhadap berbagai sumber ajaran utama agama Islam, yakni Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, dan sunnah Rasulullah kedua, serta ditopang oleh dua sumber hukum lainnya yakni ijma' sahabat dan qiyas, semua rujukan ini dijadikan fondasi utama dalam upaya mereka untuk mengembalikan sistem khilafah Islamiyah (Muhtar, 2024).

Hizbut Tahrir Indonesia secara resmi memproklamirkan dakwah secara terbuka di Indonesia dimulai atas terselenggaranya konferensi yang diadakan secara internasional pada istora senayan dengan menghadirkan berbagai tokoh terkemuka Islam yang berasal dari berbagai organisasi. Meski Hizbut Tahrir Indonesia memposisikan dirinya sebagai bagian dari suatu organisasi politik dengan berdasarkan keislaman, namun pada kenyataannya organisasi tersebut tidak secara formal melakukan pendaftaran terhadap keikutsertaan dalam pemilihan umum, perihal tersebut dikarenakan perilakunya sehingga menimbulkan berbagai tanda tanya dikalangan umat Islam yang menjadi sebuah anomali tersendiri (Sadari, 2016).

Namun sebelum adanya proklamasi tersebut, Hizbut Tahrir telah menjalankan dakwah secara tertutup selama 10 tahun yang berlokasi disekitar pondok pesantren Al-Ghazali yang terletak di Kabupaten Bogor (Hasanuddin and Manik, 2018). Perihal tersebut tidak terlepas dari adanya ultimatum yang secara tegas dijalankan dibawah kepemimpinan pemerintah rezim Soeharto yang melarang berbagai bentuk gerakan tanpa dasar ideologi pancasila sehingga Hizbut Tahrir hanya dapat perlahan melakukan dakwah hingga era pasca reformasi dengan melakukan diskusi dalam ruang terbuka yang berkaitan dengan syari'at.

Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia

Pilihan terhadap sistem pemikiran dan metode perjuangan tersebut secara tegas diarahkan pada satu tujuan utama yakni menghidupkan kembali tata kehidupan Islam secara menyeluruh dan

menyebarnya terhadap keseluruhan penjuru dunia sehingga dapat menjalankan pemerintahan khilafah dan mengangkat seorang khalifah sebagai pemimpin suatu negara. Seluruh gagasan, konsep, dan ketentuan hukum yang diyakini oleh Hizbut Tahrir telah dirumuskan secara sistematis ke dalam bentuk buku-buku, pamflet, hingga selebaran yang kemudian disebarluaskan ke masyarakat luas sebagai bentuk dakwah dan kampanye ideologis (Idil, 2017).

Hizbut Tahrir menyampaikan konsep serta aturan yang telah mereka tetapkan melalui pendekatan politik. Namun, mereka secara tegas menolak untuk berpartisipasi atau berbaur dalam sistem parlemen, perihal tersebut disebabkan karena parlemen dipandang sebagai bagian dari sistem demokrasi yang menurut pandangan Hizbut Tahrir tidak sejalan dengan ajaran Islam (Arsyad, 2019). Dalam karya mereka yang berjudul *Asy-Syaksiyah al-Islamiyyah*, Hizbut Tahrir secara tegas menyatakan bahwa sistem demokrasi, yang dibangun di atas konsep trias politica yakni dengan melakukan pembagian kekuasaan sehingga menjadi bagian eksekutif, legislatif, serta yudikatif bertentangan dengan prinsip keyakinan mereka. Hal ini dikarenakan ketiga pilar tersebut dianggap berasal dari akal pikiran manusia yang menurut mereka tidak terjamin dari kesalahan. Oleh sebab itu, mereka menolak konsep yang didasarkan pada pemikiran manusia semata (Nurfazri and Agustin, 2024).

Hizbut Tahrir secara khusus mengkomunikasikan berbagai konsep dan aturan tersebut kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat diterapkan dalam aspek pemerintahan dan kehidupan sehari-hari (Marfiando, 2020). Sebagai sebuah organisasi politik yang anggotanya mayoritas beragama Islam, Hizbut Tahrir berpegang teguh pada konsep dan berbagai hukum yang berasal dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua, *ijma'* sahabat, serta *qiyas* sebagai penopang sumber hukum sebelumnya, karena keempat sumber hukum ini dianggap sebagai satu-satunya referensi yang valid. Mereka menolak segala bentuk sumber hukum selain dari keempat referensi tersebut (Zulaika, 2019).

Hizbut Tahrir pada aktivitasnya melakukan dakwah secara berjenjang dan bertahan dengan untuk pendirian negara islam sehingga penegakan hukum islam dapat terjamin secara pasti, adapun beberapa tahapan tersebut sebagai berikut;

1. Kaderisasi atau membina. Pada tahapan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya untuk dapat menciptakan kader-kader penerus dengan loyalitas tinggi terhadap organisasi Hizbut Tahrir
2. Interaksi. Tahapan tersebut sebagai bentuk upaya untuk dapat merealisasikan dan memasukkan berbagai ideologi paham Hizbut Tahrir dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Peralihan. Pada tahapan tersebut sebagai bentuk tujuan akhir dari esensi Hizbut Tahrir di Indonesia yakni menggantikan sistem pemerintahan yang telah beroperasi terhadap sistem kepemimpinan khalifah sehingga dapat menjadi negara khilafah dan menerapkan hukum islam secara menyeluruh sehingga dapat mengemban risalah terhadap seluruh umat di dunia (Dewi *et al.*, 2021).

Pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia

Setelah Hizbut Tahrir Indonesia mendapat pengakuan dari pemerintah, aktivitas intelektual mereka mulai berkembang melalui berbagai kegiatan seminar dan penerbitan publikasi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Hizbut Tahrir Indonesia untuk memperluas penyebaran gagasan mereka sekaligus menjangkau kalangan masyarakat yang berpendidikan. Kegiatan seminar rutin di dilaksanakan dari tingkat local maupun nasional, bahkan menjangkau skala internasional, dalam rangka merespon berbagai isu baik yang bersifat domestic maupun global (Munandar and Ariska, 2024).

Terdapat dua konferensi internasional tercatat pernah di selenggarakan di Jakarta, masing masing pada tahun 2000 dan 2007. Konferensi yang ke dua berhasil menghimpun sekitar 80.000 peserta dan disebut sebagai pertemuan Hizbut Tahrir Indonesia terbesar di dunia. Sejak pertengahan 2008, Hizbut Tahrir Indonesia juga secara rutin menggelar diskusi publik bulanan bertajuk "Halaqoh Islam dan Peradaban", yang diadakan di wilayah daerah khusus ibu Kota Jakarta dan beberapa daerah kawasan di sejumlah provinsi. Dalam forum ini, Hizbut Tahrir Indonesia mengangkat berbagai isu actual dan biasanya menghadirkan narasumber-narasumber dari kalangan intelektual, pengamat ekonomi hingga politik, pejabat pemerintahan, serta perwakilan internal dari Hizbut Tahrir Indonesia sendiri (Lestari and Hamka, 2018).

Beberapa tokoh yang kerap kali hadir dan aktif dalam berbagai forum diskusi tersebut antara lain adalah Dudy Arfian, Ahmad Tusi, Diding Suhandy, serta Ketua DPP, Mujianto. Secara umum, para tokoh ini menyampaikan pandangan kritis mereka terhadap sistem demokrasi liberal yang berasal dari dunia Barat dan kini diadopsi oleh Indonesia. Dalam sudut pandang mereka, penerapan demokrasi liberal justru membawa sejumlah persoalan serius yang dinilai berkontribusi terhadap kemunduran bangsa dalam

berbagai aspek. Mereka memandang bahwa demokrasi yang memberikan kedaulatan penuh di tangan manusia tidak sejalan bahkan bertentangan secara fundamental dengan nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam (Qohar and Hakiki, 2017). Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa demokrasi merupakan sistem kufur karena memiliki prinsip-prinsip yang bertolak belakang dengan akidah Islam, terutama dalam hal penolakan terhadap sekularisme. Lebih jauh lagi, sistem demokrasi ini juga dinilai sebagai pondasi munculnya kapitalisme, suatu sistem ekonomi yang menurut mereka saat ini justru menjerat dan melemahkan kedaulatan Indonesia.

Perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia bahkan dapat membangun penerbitannya secara mandiri yang diberi nama Hizbut Tahrir Indonesia Press dan berpusat di Kawasan Daerah Kawasan Ibu Kota Jakarta. Fokus utama dari Hizbut Tahrir Indonesia Press adalah menerbitkan buku-buku resmi Hizbut Tahrir Indonesia, yang biasa disebut sebagai kutub mutabanat. Buku-buku ini dianggap penting karena menjadi rujukan utama dalam halaqoh-halaqoh mereka, dan umumnya merupakan karya-karya orisinal dari An-Nabhani yang dianggap sudah sesuai dengan garis pemikiran partai (Nurhidayah *et al.*, 2025).

Salah satu hal menarik dari publikasi yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia adalah kebijakan mereka yang tidak menjual buku-buku resmi Hizbut Tahrir Indonesia di toko buku umum. Sebaliknya, buku-buku tersebut hanya tersedia di tempat-tempat resmi yang sudah ditentukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia sendiri. Ini menunjukkan bahwa sasaran utama dari penerbitan mereka adalah anggota internal Hizbut Tahrir Indonesia, bukan masyarakat luas secara umum (Nurhidayah *et al.*, 2025).

Sejak Hizbut Tahrir Indonesia mendapat pengakuan sebagai organisasi resmi di Indonesia, mereka mulai memanfaatkan media digital secara terbuka. Salah satunya dengan meluncurkan situs web resmi pada tahun 2004 dengan alamat www.hizbut-tahrir.or.id. Melalui situs ini, Hizbut Tahrir Indonesia menyediakan berbagai informasi terkini seputar pemikiran dan aktivitas organisasi. Selain itu, tersedia juga beberapa fitur seperti milis (mailing list), koleksi buku Hizbut Tahrir Indonesia yang dapat dibaca secara online, bahkan dalam bentuk buletin yang rutin dipublish pada hari Jumat yang bisa dinikmati dari semua kalangan (Arsyad, 2019).

Sebagai bagian dari upaya menyebarkan program dakwahnya, Hizbut Tahrir Indonesia Lampung juga menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh penting. Pendekatan dilakukan ke tokoh-tokoh dari berbagai kalangan, seperti tokoh dari kalangan pendidikan, Masyarakat, agama, hingga adat. Salah satu contohnya adalah kunjungan jajaran pengurus DPD I Hizbut Tahrir Indonesia cabang Lampung terhadap Rektor Universitas Lampung, Hasriadi Mat Akin. Dalam pertemuan itu, perwakilan Hizbut Tahrir Indonesia cabang Lampung, Hammam Abdullah, memaparkan tentang visi dan aktivitas dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di tengah masyarakat. Ia juga menekankan bahwa menurut Hizbut Tahrir Indonesia, jika Indonesia ingin mengalami kemajuan dan kesejahteraan yang hakiki, maka penerapan syariah dan sistem khilafah adalah jawabannya (Munandar and Ariska, 2024).

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia diawali dengan kehadiran Abdul Rahman al-Baghdadi sebagai anggota Hizbut Tahrir dari Yordania yang berdakwah dengan pendekatan ideologis dan intelektual dalam menyebarkan islam pada tahun 1983. Kedua, ideologi pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia yakni berdasarkan konsep dasar, prespektif ideologis, landasan hukum serta metode perjuangan thariqah secara menyeluruh berdasarkan ajaran islam yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan Al-Hadist sebagai sumber hukum kedua yang ditopang oleh yakni ijma' sahabat dan qiyas dalam urusan pribadi, kelompok bahkan bernegara. Ketiga, mobilitas Hizbut Tahrir Indonesia bergerak dalam ruang lingkup demonstrasi terbuka, pelaksanaan seminar dan forum diskusi, penyebaran gagasan melalui media sosial, melakkan pendekatan kepada berbagai tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan sebagai bagian dari strategi dakwah dan perluasan pengaruh ideologis mereka.

Saran untuk penelitian selanjutnya yakni hendaknya memperdalam fokus penelitian dengan melakukan studi lapangan sehingga dapat mengetahui dampak pergerakan penyebaran Hizbut Tahrir Indonesia dikalangan masyarakat setelah memperoleh informasi terkait dengan penyebarannya dari para anggotanya sehingga dapat memperbandingkannya secara ilmiah dan mendalam mengingat indonesia merupakan negara yang telah mendeklarasikan sistem demokrasi dalam roda pemerintahannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahdar, A. (2017) 'Tinjauan Kritis Dan Menyeluruh Terhadap Fundamentalisme Dan Radikalisme Islam Masa Kini', *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 10(1), pp. 19–36. Available at: <https://doi.org/10.35905/kur.v10i1.582>.
- Angela, D. and Achmad, R.A. (2024) 'Islamisme Utopian di Indonesia Pasca Orde Baru : Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)', *JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal)*, 6(1), pp. 42–58. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jdpl.6.1.42-58.2024>.
- Angretnowati, Y. and Karolus, M.L. (2022) 'Negara, Gerakan Islam Pasca-Fundamentalis dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia: Kekuasaan Simbolik dan Upaya Konsolidasi', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), pp. 369–393. Available at: <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.369-393>.
- Arsyad, A. (2019) 'The Implications of the Struggle of Hizb al-Tahrir Indonesia in the State System', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), p. 71. Available at: <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9459>.
- Dewi, N.R. et al. (2021) 'Politik Kebangsaan dalam Membendung Gerakan Radikalisme oleh Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati (National Politics in Repressing the Radicalism Movement by Nahdlatul Ulama of Pati Regency)', *Potret Pemikiran*, 25(1), p. 60. Available at: <https://doi.org/10.30984/pp.v25i1.1429>.
- Fanindy, M.N. and Mupida, S. (2021) 'The Shift of Literacy Among Millennials as the Result of Radicalism Spreading in Social Media', *Millah: Journal of Religious Studies*, 20(2), pp. 195–222. Available at: <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art1>.
- Firdaus, R.M. and Asror, A. (2024) 'Strategi Dakwah Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia di Kabupaten Jember Pasca Dibubarkan Pemerintah Republik Indonesia', *Icon: Islamic Communication and Contemporary Media Studies*, 03(01), pp. 33–46. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/icon.v3i1.30>.
- Hamdi, S. et al. (2023) 'Jamaah Tabligh Dan Pergeseran Identitas Politik Lombok, Nusa Tenggara Barat', *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 22(1), pp. 143–166. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.661>.
- Haryadi, A. and Muthia, N. (2017) 'Gerakan Politik Negara Islam Di Irak Dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Politik Dan Keamanan di Indonesia', *Transborders: International Relations Journal*, 1(1), pp. 1–19. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/transborders.v1i1.783>.
- Hasan, A.I., Muhtadi, A.S. and Fakhruroji (2022) 'Konstruksi Media Pada Pemberitaan Pemblokiran Media Islam', *ANNABA: Jurnal Ilmu Jurnalistik*, 7(November), pp. 377–395. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/annaba.v7i4.33945>.
- Hasanuddin and Manik, edi sabara (2018) 'Strategi Politik Hizbut Tahrir Dalam Menegakkan Khilafah Islam di Indonesia', *Al- Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), pp. 61–96. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v17i1.5337>.
- Idil, A. (2017) 'Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)', *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), pp. 95–109. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.265>.
- Jaelani, J. (2022) 'MENYOROT FUNDAMENTALISME-RADIKALISME ISLAM: Tinjauan Historis atas Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia', *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 7(2), pp. 125–134. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v7i2.955>.
- Jauhari, M., Suryandaru, Y.S. and Sugihartati, R. (2021) 'Dialektika Khilafah dan Politik Kebangsaan dalam Media Publik Siber', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(2), pp. 199–216. Available at: <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11343>.
- Juhari, I.B. and Malikah, R. (2021) 'Kontroversi Penafsiran Sistem Politik Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia', *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-quran dan Hadits*, 7(1), pp. 41–52. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/amn.v7i1.4>.
- Lestari, A.S. and Hamka, S.R. (2018) 'Penggunaan Dan Pemaanfaatan Cyberspace Dalam Gerakan Pemikiran Hizbut Tahrir Di Iain Kendari', *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), p. 16. Available at: <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.829>.
- Mahillah and Damairi, M.U. (2020) 'Ikhtiar Meneguhkan Islam Keindonesiaan di Tengah Arus Ideologi Islam Trans-Nasional bagi Generasi Muslim Milenial', *Heritage: Journal of Social Studies*, 1(2), pp. 149–167. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/hrtg.v1i2.110>.

- Marfiando, B. (2020) 'Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), p. 13. Available at: <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.253>.
- Miranda, V. and Widodo, H. (2019) 'Tinjauan Yuridis terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)', *Novum: Jurnal Hukum*, 00(4), pp. 1–6. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v6i1.30180>.
- Mufaizin (2020) 'Genealogi Radikalisme Islam Klasik Dan Kontemporer', *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), pp. 115–126. Available at: <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3820>.
- Muhtar, M.K. (2024) 'ROMANTISME ISLAM DAN POLITIK DALAM HIZBUT TAHRIR : STUDI PEMIKIRAN TAQĪ AL - DĪN AL - NABHĀNĪ Pemerintah Indonesia secara resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)', *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 18(2), pp. 196–213. Available at: <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i2.196-213>.
- Muid, M.H., Kusmanto, H. and Fauzan, I. (2023) 'Perbandingan Konsep Negara Islam : Analisis Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan KH. Abdurahman Wahid', *Perspektif*, 12(1), pp. 196–211. Available at: <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8414>.
- Mujianto, G. (2019) 'Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Tentang Ormas Islam Pada Situs Berita Online', *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 4(2), p. 155. Available at: <https://doi.org/10.22219/kembara.vol4.no2.155-172>.
- Munandar, A. and Ariska, A. (2024) 'Strategies of Lampung Muslim Community to Face Transnational Globalization', *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam*, 11(1), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/islamuna.v11i1.14899>.
- Nandari, T. et al. (2024) 'Dinamika Gerakan Transnasionalisme Islam : Pengaruh Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Terhadap Identitas Nasional', *Jurnal Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 5(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.24853/independen.5.1.01-12>.
- Nurfazri, D. and Agustin, D.N. (2024) 'Islam and Democracy: A Study of Maudhu'i's Interpretation', *Bulletin of Islamic Research*, 2(2), pp. 289–310. Available at: <https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.23>.
- Nurhidayah, I.A. et al. (2025) 'Dinamika Hizbut Tahrir Indonesia : Sejarah , Ideologi , dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Politik serta Demokrasi di Indonesia', *JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), pp. 176–190. Available at: <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.60126/jim.v3i4.871>.
- Nurhuda, A. and Setyaningtyas, N.A. (2021) 'Bergandengan di Tengah Keberagaman (Moderasi Beragama di Indonesia)', *Jurnal Sudut Pandang*, 2(9), pp. 24–27. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/jsp.v2i9.196>.
- Oktavia, E.M. (2024) 'Uji Proporsionalitas UUD 1945 : Pembatasan Hak Beragama dalam Pembubaran Hizbut Thahrir Indonesia', *PSKH: Jurnal Restorasi Hukum*, 7(2), pp. 187–208. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/eaax2f69>.
- Prasetyo, B. (2019) 'Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Perspektif Sosial Politik', *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(2), pp. 251–264. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v19i2.3371>.
- Putra, R.P.T. et al. (2023) 'Hubungan Antara Islam Dengan Perkembangan Teknologi Dalam Mempengaruhi Karakter Gen Z', *Mutiara: Multidisciplinary Scientifict Journal*, 1(10), pp. 704–715. Available at: <https://doi.org/10.57185/mutiara.v1i10.108>.
- Qohar, A. and Hakiki, K.M. (2017) 'Eksistensi Gerakan Idiologi Transnasional HTI Sebelum dan Pasca Pembubaran', *Kalam*, 11(2), pp. 365–396. Available at: <https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1403>.
- Romario (2019) 'Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Ruang', *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(1), pp. 20–39. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v4i1.904>.
- Sadari, sadari (2016) 'Agama dan Negara Menakar Pandangan HTI tentang Khilafah dan Demokrasi', *Jurnak Kajian Islam Interdisipliner UIN SKJ*, 1(1), p. 4. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jkii.v1i1.1059>.
- Saleh, G. and Arif, M. (2019) 'Persepsi Masyarakat Pekanbaru Terhadap Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia', *Medium : Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 7(2), pp. 41–54. Available at: [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/medium.2019.vol7\(2\).4556](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/medium.2019.vol7(2).4556).
- Sayfulloh, U.H., Afrizal and Sawaluddin (2024) 'Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara : Fondasi Kepemimpinan dan Pemerintahan Islami', *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, 3(2), pp. 79–97. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i2.3598>.

- Setia, P. (2021) 'Atas Nama Islam: Kajian Penolakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Terhadap Pluralisme', *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 21(2), pp. 115–136. Available at: <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v21i2.2571>.
- Siregar, S. (2018) 'Khilafah Islam dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdul Raziq', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), p. 124. Available at: <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1794>.
- Yusron, M. (2019) 'Pemaknaan Hadis Tentang Khilafah Dalam Perspektif Hermeneutika', *Jurnal Living Hadis*, 4(2), p. 227. Available at: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1929>.
- Zulaika, M. (2019) 'Mekanisme Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan', *Eksekusi journal of law*, 1(1), pp. 57–78. Available at: <https://doi.org/10.24014/jc.v1i1.7832>.